



BUKU PANDUAN AKADEMIK

**PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA**

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Edisi 2018
(REVISI)
Tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM	2
BAGIAN KEDUA PENERIMAAN MAHASISWA.....	5
Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	
Program Doktor.....	5
Prosedur Melamar.....	8
Waktu Melamar	9
Seleksi Penerimaan.....	9
Registrasi	10
BAGIAN KETIGA PEMBELAJARAN.....	12
Proses Pembelajaran.....	12
Beban dan Lama Studi.....	12
Perkuliahan	13
Penentuan Tim Promotor	14
Residensi, Pembimbingan, dan Pemantauan.....	15
Seminar Proposal.....	15
Ujian Komprehensif.....	16
Penelitian Disertasi dan Presentasi Hasil Penelitian	18
Publikasi Hasil Penelitian.....	19
Penyusunan Disertasi	20
Penilaian Disertasi dan Publikasi	20
Kelayakan Disertasi dan Publikasi	23
Ujian Tertutup.....	23
BAGIAN KEEMPAT	26
TIM PROMOTOR DAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH	26
Tim Promotor	26
Penggantian Tim Promotor	27
Dosen Pengampu Matakuliah.....	27
BAGIAN KELIMA EVALUASI STUDI	28
Evaluasi Proses Pembelajaran	28
Evaluasi Belajar Mahasiswa	28
Surat Peringatan	31

Perpanjangan Studi.....	33
BAGIAN KEENAM KELULUSAN DAN YUDISIUM	36
Syarat Kelulusan	36
Rapat Yudisium.....	36
Yudisium	37
Wisuda	39
BAGIAN KETUJUH KETENTUAN PERALIHAN	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	43
Lampiran 1: Tata Kala Program Doktor	43
Lampiran 2: Tata Kala Program Doktor	44
Lampiran 3: Evaluasi Studi	45
3.1 Evaluasi Studi Tahap Awal.....	45
3.2 Evaluasi Studi Tahap Akhir	46
Lampiran 4: Timeline Masa Studi Program Doktor (Masa Transisi)	47
Lampiran 5: Persyaratan Publikasi, Syarat Nilai Kemampuan Bahasa Inggris, Syarat Nilai Kemampuan Akademik, Kewajiban Ujian Terbuka, dan Batas Waktu Yudisium untuk Mahasiswa Program Doktor Berbagai Angkatan	48
Lampiran 5: Persyaratan Publikasi, Syarat Nilai Kemampuan Bahasa Inggris, Syarat Nilai Kemampuan Akademik, Kewajiban Ujian Terbuka, dan Batas Waktu Yudisium untuk Mahasiswa Program Doktor Berbagai Angkatan	48
Syarat Publikasi	49
Catatan	49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya sehingga buku panduan akademik Sekolah Pascasarjana (SPs) ini dapat diterbitkan. Buku panduan akademik ini merupakan penyempurnaan dari buku panduan sebelumnya, yang oleh adanya peraturan-peraturan dan kebijakan baru dari Universitas/ Pemerintah, maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. Kebijakan-kebijakan baru tersebut merupakan jawaban akan perkembangan kebutuhan persyaratan akademik dan perkembangan masyarakat ilmiah.

Prodi-prodi multidisiplin yang berada di dalam SPs, dikelola sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat, utamanya berorientasi pada kemajuan IPTEKS dan pemecahan solusi problema bangsa. Masalah penerapan sistem penjaminan mutu akademik perlu memperoleh perhatian serius di SPs, baik pada tahap input, proses, output dan outcome, mengingat berbagai fakta dan masukan-masukan dari para stakeholders yang kritis dan lugas.

Selaku pimpinan di SPs, saya memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana penyempurnaan panduan akademik ini yang telah bekerja keras dan sukses menerbitkan buku ini. Semoga panduan ini dapat memperlancar proses pengelolaan akademik di SPs dan dapat menjadikan SPs makin sukses dan barokah, insyaallah.

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Dekan

Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D

BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas atau Dekan Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Dosen adalah Dosen di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa yang terdiri atas beberapa Sekolah Bidang Ilmu.
8. Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi untuk jenjang sarjana dan/atau pascasarjana.
9. Sekolah Bidang Ilmu adalah unsur Sekolah Pascasarjana setingkat Departemen yang bertugas menerima mandat Universitas untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Pascasarjana.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai dasar

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Pascasarjana Universitas.

12. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, tempat praktik, stasiun pemantau, atau jenis lain yang setara.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Mahasiswa adalah mahasiswa pendidikan Pascasarjana di lingkungan Universitas.
15. Komite Akademik Program Doktor (KAPD) adalah komite yang berfungsi membantu memperlancar pelaksanaan proses penyelenggaraan akademik Program Doktor di masing-masing Program Studi Doktor. Ketentuan-ketentuan mengenai Komite Akademik Program Doktor (KAPD) adalah sebagai berikut.
 - a. Komite Akademik Program Doktor (KAPD) bersifat *Ad-Hoc*, dibentuk oleh Ketua Program Studi Doktor sesuai kebutuhan/permasalahan.
 - b. Tugas Komite Akademik Program Doktor (KAPD) antara lain: (i) merumuskan kebijakan keilmuan Program Studi Doktor; (ii) menyelesaikan sengketa keilmuan dalam pembimbingan disertasi; (iii) memberikan pertimbangan pemberian sanksi akademik (termasuk Putus Studi); (iv) tugas-tugas lain yang belum diatur oleh peraturan yang ada.

- c. Mekanisme kerja Komite Akademik Program Doktor (KAPD) mengutamakan pendekatan informal.
- d. Jumlah dan syarat anggota Komite Akademik Program Doktor (KAPD) disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau jenis kasus.

BAGIAN KEDUA

PENERIMAAN MAHASISWA

Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor

1. Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Berijazah Magister atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan Program Doktor yang akan diikuti.
 - b. Bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai dengan sifat khas masing-masing Program Studi.
 - c. Mempunyai Prestasi Akademik yang baik yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - d. Mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku yang ditunjukkan dengan nilai:
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 2) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - 3) Tes lain yang setara dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar dan diakui oleh Universitas.
 - e. Mempunyai Kemampuan Berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku yang ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) *Academic English Proficiency Test* (AcEPT);
 - 2) *International English Language Testing System* (IELTS);
 - 3) *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL), baik *Internet Based Test* (IBT) maupun *Institutional Testing Program* (ITP);
 - 4) *Test of English Proficiency* (TOEP); atau

- 5) Tes lain yang setara dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar dan diakui oleh Universitas.
2. Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut.
 - a. Mengisi dengan benar dokumen/formulir pendaftaran yang disediakan, yang memuat:
 - 1) Rekomendasi bersifat rahasia dari dua orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;
 - 2) Proyeksi keinginan calon mahasiswa mengikuti Program Doktor, yang berisi antara lain:
 - a) usulan penelitian;
 - b) dosen yang pernah dihubungi terkait usulan penelitian jika ada; dan
 - c) alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
 - b. Melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran, disertai dengan:
 - 1) karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon mahasiswa jika ada;
 - 2) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja;
 - 3) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa Program Studi tertentu.
 - c. Mengirimkan dokumen kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
3. Penetapan penerimaan mahasiswa dilakukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana bersama Departemen/ Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor apabila memenuhi persyaratan, dan dilakukan mengikuti prosedur, serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Universitas.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi A, atau;
 - 2) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Studi terakreditasi B, atau;
 - 3) lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi C.
- c. Memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih besar atau sama dengan 500 (lima ratus) dan nilai Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih besar atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh).
- d. Fakultas/Sekolah Pascasarjana bersama Departemen/ Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, dan Kemampuan Berbahasa Inggris lebih tinggi daripada standar Universitas, sesuai tuntutan bidang ilmu.
- e. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Doktor dengan ketentuan:
 - 1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, mahasiswa dapat memperbaiki nilai Kemampuan Berbahasa Inggris melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui oleh Universitas.
 - 2) Jika dalam hal waktu yang ditetapkan di butir 1) tetap tidak memenuhi kriteria, pada tahun pertama sejak diterima mahasiswa wajib mengikuti *Academic English*

Course yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan.

- 3) Jika mahasiswa mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebelum waktu yang ditetapkan pada butir 2), mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*.
- f. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai dapat disubstitusi dengan persyaratan lain, yaitu:
 - 1) publikasi ilmiah;
 - 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 - 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.
4. Memperhatikan persyaratan lain yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Prosedur Melamar

1. Lamaran diajukan secara *online* ke laman <http://um.ugm.ac.id/> dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan dan jadwal pendaftaran yang sudah ditetapkan.
2. Pelamar di Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang ada syarat tambahan perlu mencermati laman um.ugm.ac.id yang terhubung dengan laman Fakultas/Sekolah Pascasarjana terkait.

Waktu Melamar

1. Pelamar dapat mengajukan lamarannya sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh DPP UGM dan dapat dilihat pada laman <http://um.ugm.ac.id/>
2. Bagi yang ingin memperoleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Pemerintah, waktu untuk mengajukan lamaran disesuaikan dengan periode anggaran, dan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang diatur oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM.

Seleksi Penerimaan

1. Seleksi didasarkan atas kriteria berikut.
 - a. Latar belakang pengetahuan yang dimiliki pelamar mencakup:
 - 1) pendidikan formal yang pernah diikuti;
 - 2) lama studi;
 - 3) hasil studi (IPK);
 - 4) karya ilmiah yang pernah ditulis; dan
 - 5) kegiatan lain yang ada kaitannya dengan bidang studi yang diikutinya.
 - b. Kualitas usulan penelitian.
 - c. Kesesuaian usulan penelitian yang diajukan pelamar dengan bidang ilmu di Program Studi yang dituju.
 - d. Kepribadian dan integritas calon.
 - e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana terkait.
2. Seleksi penerimaan calon peserta Program Doktor dilakukan dalam rapat di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana, yang dipimpin oleh Dekan atau yang mewakili, beranggotakan

Ketua Program Studi, dan 3 - 4 dosen Program Pendidikan Doktor dalam Program Studi terkait.

3. Rapat seleksi penerimaan membahas kelayakan pelamar untuk menjadi peserta Program Pendidikan Doktor. Yang di bahas antara lain proposal penelitian, prestasi akademik, prestasi penelitian/publikasi, dan kesiapan calon (ada formulir penilaian). Apabila pelamar diputuskan untuk diterima maka ditentukan Tim Promotor, dan penetapan mata kuliah dan/atau tugas akademik sekaligus dosen pengampunya.
4. Hasil seleksi dilaporkan oleh Dekan ke DPP UGM.
5. Keputusan diterima atau tidaknya pelamar diberitahukan kepada pelamar oleh DPP UGM.

Registrasi

1. Pelamar yang diterima harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Pendidikan Doktor di Subbagian Akademik Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM sesuai dengan jadwal dan persyaratan pendaftaran ulang yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada laman <http://um.ugm.ac.id/>, dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
2. Pelamar yang diterima harus membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pada saat pendaftaran ulang, pelamar harus membawa dan menunjukkan ijazah Sarjana dan Magister beserta transkrip asli dan kelengkapan lainnya kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM untuk diverifikasi.
4. Setiap calon mahasiswa program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi/diterima sebagai mahasiswa baru oleh Universitas Gadjah Mada harus melakukan pembayaran dan pendaftaran ulang/heregistrasi hingga tanggal yang ditentukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Universitas. Apabila

tidak melakukan pendaftaran ulang/heregistrasi, dianggap mengundurkan diri.

5. Mahasiswa program Doktor yang tidak melakukan heregistrasi/pembayaran kewajiban biaya studi pada setiap semesternya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas dianggap mangkir.

BAGIAN KETIGA PEMBELAJARAN

Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran pada Program Doktor sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
 - a. perkuliahan;
 - b. penyusunan usulan disertasi;
 - c. penelitian untuk disertasi;
 - d. presentasi hasil penelitian disertasi;
 - e. penulisan artikel ilmiah untuk publikasi; dan
 - f. penyusunan disertasi.
2. Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
3. Selain proses pembelajaran seperti tersebut di atas, proses pembelajaran dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

Beban dan Lama Studi

1. Mahasiswa Program Doktor harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Program Studi (lihat Lampiran 1 dan 2).
2. Kegiatan pembelajaran sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS sampai dengan 50 (lima puluh) SKS yang terdiri atas:
 - a. kegiatan perkuliahan sebanyak 12 (dua belas) SKS sampai dengan 20 (dua puluh) SKS dan dilaksanakan dalam 1 semester paling lama 2 semester;
 - b. kegiatan penelitian dan penulisan disertasi sebanyak 30

(tiga puluh) SKS sampai dengan 36 (tiga puluh enam) SKS, termasuk penulisan usulan penelitian disertasi, seminar, ujian disertasi, dan publikasi ilmiah; dan

- c. publikasi ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel berasal dari hasil penelitian disertasi mahasiswa, yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas dan tidak melanggar etika kepenulisan.
3. Dalam hal 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa studi persyaratan belum dapat dipenuhi, publikasi ilmiah dapat diganti dengan 2 (dua) prosiding internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas atau jurnal nasional terakreditasi.
4. Lama studi Program Doktor paling cepat 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester dengan ketentuan; 8 (delapan) semester ditambah 2 (dua) kali 1 (satu) semester perpanjangan bagi yang memenuhi syarat.
5. Lama studi dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai yudisium.

Perkuliahan

1. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study* dan tugas lain seperti membahas/mereview jurnal ilmiah internasional, menulis artikel (*paper*) dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di program studi.
2. Tatap muka (sesuai SKS dan 50 menit/SKS) dilakukan sekali dalam seminggu, selama 14 minggu, dalam 1 (satu) semester. Mekanisme atau waktu pelaksanaannya diatur oleh masing-masing pengelola program studi.

3. Setiap tatap muka, dosen harus menandatangani formulir presensi dan menuliskan aktivitas yang dilakukan (formulir dan *log book* yang dibawa oleh mahasiswa) dengan pengawasan dari program studi terkait.
4. *Independent Study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
 - a. mereview jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, Internasional, jumlah cukup);
 - b. mereview *text book* mutakhir yang relevan;
 - c. mengeksplor *state of the arts* perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah;
 - d. interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar; dan
 - e. kegiatan lain yang relevan.
5. Nilai hasil evaluasi oleh dosen diserahkan/dikirim oleh Program Studi ke Fakultas/Sekolah Pascasarjana, paling lambat di akhir semester.

Penentuan Tim Promotor

1. Penentuan tim promotor dilakukan pada semester 1.
2. Mahasiswa memaparkan rencana penelitian dan usulan dosen yang diajukan sebagai tim promotor pada forum presentasi yang dihadiri oleh Ketua Program Studi atau Jaminan Mutu Prodi atau yang mewakili.
3. Tim promotor ditetapkan berdasarkan keselarasan kompetensi akademik dosen terhadap rencana penelitian mahasiswa dengan mempertimbangkan aspek lintas disiplin dan proporsi beban pembimbingan yang dimiliki masing-masing dosen.

Residensi, Pembimbingan, dan Pemantauan

1. Peserta Program Doktor diwajibkan berada di kampus, sekurang-kurangnya selama dua semester pertama dalam masa studinya, kecuali dengan izin khusus dari Tim Promotor, Ketua Program Studi terkait dan Dekan Sekolah Pascasarjana atau yang mewakili, dalam rangka melaksanakan penelitian disertasi atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian penelitian disertasi.
2. Peserta Program Doktor wajib secara aktif untuk mendapat bimbingan yang teratur dari Tim Promotor.
3. Peserta Program Doktor dengan bimbingan Tim Promotor wajib menyelesaikan usulan penelitian disertasi dalam waktu satu tahun dan selambat-lambatnya dua tahun setelah terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor.
4. Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing peserta program Doktor dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian komprehensif, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan ujian tertutup.
5. Peserta Program Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan studi secara tertulis (berdasarkan *log book* proses perkuliahan dan *log book* penelitian dan pembimbingan) pada setiap akhir semester kepada Pengelola Program Studi, dengan pengesahan dari Tim Promotor.

Seminar Proposal

1. Program studi dapat menyelenggarakan seminar proposal yang ditempuh mahasiswa paling lambat pertengahan semester 3.
2. Seminar proposal sebagai forum evaluasi dan konsultasi

mencakup pemaparan dan diskusi rencana penelitian sebelum dilaksanakan ujian komprehensif.

3. Seminar proposal dihadiri oleh mahasiswa, tim promotor, dan dipimpin oleh Ketua Program Studi atau yang mewakili.
4. Mahasiswa menunjukkan kesiapan akademik yang meliputi draf proposal disertasi dan rencana pelaksanaan penelitian.
5. Hasil seminar proposal menjadi pertimbangan dalam menilai kesiapan akademik mahasiswa untuk melanjutkan ke tahap ujian komprehensif.

Ujian Komprehensif

1. Penilaian ujian komprehensif mencakup:
 - a. penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian/proposal disertasinya beserta pelaksanaan penelitian;
 - b. penguasaan metodologi penelitian dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya;
 - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi;
 - d. kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis; dan
 - e. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran.
2. Ujian komprehensif dilakukan sebelum penelitian disertasi dimulai.
3. Tim Penguji Ujian Komprehensif terdiri atas Dekan atau Ketua Program Studi atau yang mewakili sebagai ketua, Tim Promotor dan dua pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, persyaratan jabatan akademik Lektor dapat tidak dipenuhi dengan izin tertulis dari Dekan.

4. Pelaksanaan ujian komprehensif dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Peserta Program Doktor dapat menempuh ujian komprehensif setelah memenuhi persyaratan: (a) telah lulus kualifikasi, yaitu menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25, (b) telah memiliki skor TOEFL ≥ 450 , (c) telah memiliki skor TPA ≥ 500 , dan (c) usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor.
 - b. Ujian komprehensif ditempuh paling lambat akhir semester 3 (lihat lampiran tata kala).
 - c. Pelaksanaan Ujian komprehensif bagi peserta Program Studi Doktor diusulkan oleh Ketua Program Studi Doktor terkait kepada Dekan dengan melampirkan (i) persyaratan, (ii) usulan nama Tim Penguji Ujian Komprehensif, dan (iii) waktu pelaksanaan.
 - d. Ujian komprehensif dilaksanakan secara lisan paling lama selama 120 menit, termasuk presentasi usulan penelitian disertasi yang dilakukan di awal, selama 30 menit.
 - e. Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status "lulus tanpa perbaikan", "lulus dengan perbaikan", atau "tidak lulus".
 - f. Hasil ujian komprehensif dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
 - g. Hasil ujian komprehensif yang dinyatakan "lulus tanpa perbaikan" dan "lulus dengan perbaikan" memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
 - h. Hasil ujian komprehensif yang dinyatakan "tidak lulus" memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).
 - i. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian berakhir.

- j. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif berubah statusnya menjadi Kandidat Doktor (*promovendus*) dan memperoleh sertifikat/surat keterangan "lulus ujian komprehensif" dari Dekan.
- k. Apabila dinyatakan "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan Tim Promotor dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan. Revisi usulan penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.
- l. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama dilaksanakan. Bila ujian ulangan dinyatakan "tidak lulus", peserta Program Doktor akan dievaluasi terkait keberlanjutan studinya (*Drop out*).

Penelitian Disertasi dan Presentasi Hasil Penelitian

- 1. Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Penguji Usulan Disertasi dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif.
- 2. Setiap Calon Doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh program studi.
- 3. Catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) ini harus disahkan oleh promotor pada akhir semester.
- 4. Mahasiswa wajib melakukan 2 kali presentasi hasil penelitian dalam bentuk seminar di tingkat program studi:
 - a. Seminar Hasil 1, yaitu setelah penelitian berjalan 1 atau 2 semester dan mahasiswa telah memperoleh hasil sebagian dari penelitian disertasinya (minimal 25%).

Seminar Hasil 1 ditempuh paling lambat akhir semester

4. Seminar Hasil 1 dihadiri oleh Ketua Program Studi atau yang mewakili sebagai ketua, Promotor, dan Ko-Promotor.

- b. Seminar Hasil 2, yaitu setelah mahasiswa memperoleh hasil mendekati final (minimum 75%) atas penelitian disertasinya. Seminar Hasil 2 ditempuh paling lambat pertengahan semester 5. Seminar Hasil 2 dihadiri oleh Ketua Program Studi atau yang mewakili sebagai ketua, Promotor, Ko-Promotor, dan ditambah satu dosen dari program studi terkait, yang nantinya akan ditugaskan sebagai pembahas untuk mereview disertasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengundang mahasiswa Program Studi Doktor lainnya.

Publikasi Hasil Penelitian

1. Program doktor *by course* memiliki syarat publikasi ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel berasal dari hasil disertasi mahasiswa yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh universitas dan tidak melanggar etika penulisan
2. Program Doktor *By Research* dengan syarat paling sedikit 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam prosiding seminar/konferensi internasional bereputasi
3. Dalam hal satu tahun sebelum berakhirnya masa studi persyaratan publikasi tersebut belum dapat dipenuhi, publikasi ilmiah dapat diganti dengan 2 (dua) prosiding internasional terindeks dalam pangkalan data internasional atau jurnal nasional terakreditasi.

4. Publikasi dilakukan setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif.
5. Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi harus dilakukan bersama dengan tim promotor dan mahasiswa wajib mencantumkan nama program studi dari fakultas/sekolah pascasarjana sebagai afiliasinya.
6. Apabila penelitian juga menghasilkan hak paten/*copyright*, tim promotor dan laboratorium/departemen tempat penelitian tersebut dilaksanakan juga wajib dicantumkan sebagai pemegang hak paten tersebut.

Penyusunan Disertasi

1. Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan Tim Promotor.
2. Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor dan disetujui pula oleh Dekan menurut format dan cara penulisan sesuai dengan Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh fakultas/sekolah pascasarjana.
3. Disertasi dilengkapi dengan intisari dalam bahasa Indonesia dan *abstract* dalam bahasa Inggris (masing-masing maksimal 500 kata), ringkasan disertasi dalam bahasa Indonesia, dan *summary* dalam bahasa Inggris (masing-masing maksimal 25 halaman) yang dijilid terpisah.

Penilaian Disertasi dan Publikasi

1. Penilaian kualitas disertasi dan publikasi yang digunakan sebagai persyaratan untuk penentuan kelayakan dan ujian tertutup yang dilaksanakan oleh Tim Penilai di tingkat

program studi.

2. Calon Doktor menyerahkan naskah draft disertasi dan publikasi yang minimal berstatus *submitted* kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan. Publikasi harus memenuhi syarat sesuai ketentuan tentang publikasi hasil penelitian (halaman 19-20).
3. Naskah disertasi, surat keterangan persetujuan publikasi oleh tim promotor, dan publikasi berstatus minimal *submitted*, disampaikan kepada Pengelola Program Studi untuk diproses lebih lanjut.
4. Penilaian disertasi dan publikasi ditempuh paling lambat akhir semester 5.
5. Ketua Program Studi dan Tim Promotor membentuk Tim Penilai Disertasi dan publikasi.
6. Dekan mengeluarkan surat keputusan Tim Penilai Disertasi dan publikasi berdasarkan usulan Ketua Program Studi Doktor terkait dan menyampaikan makalah yang sudah dipublikasikan dan naskah disertasi pada Tim Penilai Disertasi untuk dievaluasi kelayakannya.
7. Tim Penilai Disertasi terdiri atas 2 (dua) orang dengan mempertimbangkan aspek lintas disiplin, dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Yang dapat diangkat menjadi Tim Penilai Disertasi adalah tenaga pengajar yang:
 - a. bidang ilmunya relevan atau mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi;
 - b. menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, persyaratan jabatan akademik Lektor dapat tidak dipenuhi dengan izin tertulis dari Dekan.
8. Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata tulis, dan konsistensi uraian.

9. Proses penilaian dan perbaikan disertasi sebagai berikut.
- a. Tim Penilai diusulkan oleh promotor dengan persetujuan Ketua Program Studi
 - b. Tim Penilai Disertasi diberi waktu maksimal 2 minggu untuk menyelesaikan tugas penilaian atas naskah publikasi dan naskah disertasi, dan membuat rekomendasi tertulis hasil penilaian untuk diserahkan kepada Program Studi.
 - c. Revisi naskah disertasi yang telah diperbaiki sesuai saran tim penilai telah disetujui dan dibuktikan dengan adanya lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh tim penilai, tim promotor, dan Ketua Program Studi
 - d. Tim Penilai menyampaikan rekomendasi hasil penilaian beserta saran-saran perbaikan untuk penyempurnaan naskah disertasi secara tertulis yang dilengkapi dengan berita acara penilaian dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
 - e. Hasil penilaian dan berita acara dapat diperoleh melalui rapat tim penilai yang dihadiri oleh Tim Penilai Disertasi dan Tim Promotor atau proses lain yang disesuaikan pada masing-masing program studi.
 - f. Perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai dan telah disepakati oleh Tim Promotor harus diselesaikan oleh calon Doktor dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan di bawah bimbingan Tim Promotor.
 - g. Setelah proses revisi disertasi selesai dilakukan dan disetujui oleh tim penilai dan tim promotor, mahasiswa menyerahkan naskah disertasi yang telah direvisi beserta ringkasan dalam bahasa Indonesia, *summary* dalam bahasa Inggris, dan tanggapan/jawaban atas hasil penilaian dari Tim Penilai kepada Program Pascasarjana sejumlah Tim Penguji Ujian Tertutup.

Kelayakan Disertasi dan Publikasi

1. Rapat kelayakan merupakan forum untuk menentukan kelayakan mahasiswa menempuh ujian tertutup.
2. Rapat kelayakan dihadiri oleh Dekan atau yang mewakili sebagai ketua, Ketua Program Studi, tim promotor, dan tim penilai untuk menentukan penguji internal dan penguji eksternal serta waktu pelaksanaan ujian tertutup.
3. Rapat kelayakan dilaksanakan paling lambat pertengahan semester 6.
4. Rapat kelayakan disertasi dapat diselenggarakan apabila mahasiswa telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan
 - b. Memenuhi indeks prestasi kumulatif minimal 3,25
 - c. Memiliki skor TOEFL ≥ 450
 - d. Memiliki skor TPA ≥ 500
 - e. Naskah disertasi, ringkasan dalam Bahasa Indonesia, dan *summary* dalam bahasa Inggris yang telah disetujui tim penilai dan tim promotor
 - f. Artikel publikasi berstatus *accepted* dan disertai LoA sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ujian Tertutup

1. Ujian tertutup dilaksanakan bagi mahasiswa yang dinyatakan layak untuk menempuh ujian tertutup dan dilaksanakan sesuai dengan tata kala akademik yang diprogramkan.
2. Penilaian terhadap hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan keputusan “lulus tanpa perbaikan”, “lulus dengan perbaikan”, atau “tidak lulus”.
3. Hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
4. Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan “lulus tanpa

perbaikan” dan “lulus dengan perbaikan” memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).

5. Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan “tidak lulus” memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).
6. Mahasiswa yang melaksanakan ujian tertutup dan dinyatakan “tidak lulus” dapat melakukan ujian ulang 1 (satu) kali.
7. Tim Penguji Ujian Tertutup berjumlah 7 orang maksimal 9 orang, terdiri atas Dekan atau yang mewakili sebagai ketua sidang, Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi, satu penguji internal UGM yang memiliki latar belakang bidang ilmu terkait, dan satu penguji eksternal (*external examiner*) dari institusi/universitas terkemuka di luar Universitas Gadjah Mada yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi, dengan kualifikasi minimal Lektor dan berderajat Doktor sebagai anggota. Apabila penguji eksternal berasal dari institusi selain perguruan tinggi, maka harus berkualifikasi sekurang-kurangnya bergelar doktor. Dalam hal tim penilai disertasi berhalangan menguji ujian tertutup, maka bisa di gantikan oleh penguji yang di tetapkan pada rapat kelayakan ujian tertutup.
8. Pelaksanaan ujian tertutup sebagai berikut.
 - a. Dekan mengundang rapat kelayakan ujian tertutup, yang dihadiri Ketua Program Studi terkait, Tim Penilai Disertasi, dan Tim Promotor untuk menentukan kelayakan disertasi, Tim Penguji Ujian Tertutup, dan waktu diselenggarakannya Ujian Tertutup.
 - b. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
 - c. Ujian Tertutup dilaksanakan selama 150 menit, termasuk

30 menit di awal untuk penyampaian pokok-pokok disertasi oleh calon Doktor.

- d. Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) materi disertasi, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya);
 - 2) penguasaan materi;
 - 3) kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan;
 - 4) metode penelitian, dan
 - 5) tata tulis serta konsentrasi uraiannya.
- e. Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:
 - 1) lulus tanpa perbaikan;
 - 2) lulus dengan perbaikan dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Tertutup sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji; apabila tidak selesai, calon Doktor diwajibkan menempuh pengulangan Ujian Tertutup;
 - 3) tidak lulus dengan masa perbaikan maksimal 1 tahun terhitung sejak Ujian Tertutup, dan setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Tertutup Ulangan; apabila tidak lulus, Calon Doktor diminta untuk mengundurkan diri.
- f. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup dan telah memenuhi persyaratan publikasi akan dirapatkan yudisium dan mengikuti Wisuda program Doktor.
- g. Pakaian Tim Penguji dan calon Doktor pada saat Ujian Tertutup adalah Pakaian Sipil lengkap atau sekurang - kurangnya mengenakan dasi/baju batik lengan panjang.

BAGIAN KEEMPAT

TIM PROMOTOR DAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Tim Promotor

1. Tim Promotor bertugas:
 - a. memberi konsultasi berkualitas di bidang penelitian, meliputi pembuatan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan disertasi;
 - b. memastikan bobot dan pelaksanaan penelitian sesuai persyaratan yang berlaku dan tepat waktu;
 - c. memastikan pemenuhan persyaratan publikasi bagi mahasiswa; dan
 - d. membimbing mahasiswa dalam jumlah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Tim Promotor ditetapkan oleh Dekan.
3. Tim Promotor berjumlah dua orang, yang terdiri atas Promotor dan Ko-Promotor. Promotor memiliki kualifikasi Guru Besar dan bergelar Doktor. Ko-Promotor memiliki kualifikasi minimal Lektor dan bergelar Doktor. Apabila diperlukan (karena keilmuan yang dibutuhkan), jumlah Tim Promotor dapat ditambah sehingga menjadi tiga orang.
4. Apabila persyaratan Promotor di atas terpaksa tidak dapat terpenuhi di suatu Program Studi, maka dengan persetujuan Dekan dapat diturunkan menjadi minimal Lektor Kepala bergelar Doktor dan telah pernah terlibat sebelumnya sebagai penguji dalam ujian komprehensif, dalam penilaian disertasi, atau penguji dalam ujian. Serupa untuk Ko-Promotor dapat diturunkan kualifikasinya menjadi minimal bergelar Doktor dengan persetujuan Dekan.

Penggantian Tim Promotor

1. Tim Promotor dapat diganti apabila terdapat hambatan pada proses pembimbingan.
2. Penggantian Tim Promotor dapat melibatkan Komite Akademik Program Doktor, apabila diperlukan.
3. Perubahan susunan Tim Promotor harus diketahui oleh Tim Promotor yang lama, disetujui dan ditetapkan oleh Dekan.

Dosen Pengampu Matakuliah

1. Dosen pengampu mata kuliah terdiri atas Dosen Departemen, Dosen lain dari luar Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan/atau pengampu mata kuliah praktisi bukan dosen.
2. Dalam pelaksanaannya, suatu mata kuliah dapat diampu oleh:
 - a. Dosen yang secara mandiri bertanggung-jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran; atau
 - b. Tim Dosen (*Team Teaching*), dengan anggota beberapa orang Dosen dan dipimpin oleh seorang Dosen sebagai koordinator, yang secara bersama bertanggung-jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengampu mata kuliah bukan Dosen ditetapkan oleh Dekan.

BAGIAN KELIMA EVALUASI STUDI

Evaluasi Proses Pembelajaran

1. Evaluasi proses pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui:
 - a. ujian semester;
 - b. ujian usulan disertasi (ujian komprehensif);
 - c. laporan kemajuan hasil penelitian;
 - d. penilaian kelayakan disertasi; dan
 - e. ujian disertasi.
2. Selain evaluasi proses pembelajaran sebagaimana disebutkan pada nomor 1, evaluasi dapat diperkaya melalui kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
3. Evaluasi pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui dokumen kendali mutu yang memantau secara berkala tiap kegiatan pembelajaran.
4. Ujian semester dapat berupa ujian terjadwal atau bentuk lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
5. Ujian usulan disertasi (ujian komprehensif) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
6. Umpan balik proses pembelajaran pada Program Doktor diperoleh dari mahasiswa secara berkala.

Evaluasi Belajar Mahasiswa

1. Evaluasi belajar mahasiswa didasarkan pada pencapaian prestasi mahasiswa.

2. Evaluasi belajar mahasiswa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Evaluasi Belajar Tahap Awal dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir sesuai dengan ketentuan di bawah ini (lihat Lampiran 3):
 - a. Evaluasi Belajar Tahap Awal mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Mahasiswa yang sampai akhir semester III (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif.
 - 2) Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
 - 3) Dalam hal mahasiswa diberi kesempatan tambahan, mengacu pada skema surat peringatan Program Studi mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga.
 - b. Evaluasi Belajar Tahap Akhir mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Mahasiswa yang sampai akhir semester VI (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional diberikan Surat Peringatan Pertama.
 - 2) Mahasiswa yang sampai akhir semester VII (tujuh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional diberikan Surat Peringatan Kedua.
 - 3) Mahasiswa yang sampai akhir semester VIII (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar

dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional dan/atau 2 (dua) prosiding internasional/jurnal nasional terakreditasi diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester.

- 4) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
3. Universitas menetapkan seorang mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* dari Pendidikan Pascasarjana berdasarkan usulan dan pertimbangan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
4. Penetapan seorang mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dan pertimbangan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
5. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum ditetapkannya pengunduran diri atau *drop-out*.
6. Dalam hal mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri Fakultas/Sekolah Pascasarjana dapat mengeluarkan transkrip nilai.
7. Bagi mahasiswa yang dinyatakan *drop-out*, Fakultas/Sekolah Pascasarjana dapat mengeluarkan surat keterangan pernah menjadi mahasiswa di Universitas, tetapi tidak dapat mengeluarkan transkrip nilai.

Surat Peringatan

1. Surat Peringatan (SP) pada Evaluasi Tahap Awal (periode sebelum Ujian Komprehensif), lihat Lampiran 3.
 - a. Surat Peringatan I diterbitkan jika mahasiswa belum memenuhi persyaratan untuk menempuh/lulus ujian komprehensif.
 - b. Surat Peringatan II diterbitkan jika mahasiswa belum menempuh dan/atau belum lulus ujian komprehensif.
 - c. Surat Peringatan III diterbitkan jika mahasiswa belum menempuh dan/atau belum lulus ujian komprehensif, ditambah informasi bahwa mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan Surat Undur Diri dari Program Studi Doktor terkait.
2. Pada akhir tahun kedua masa studi (akhir semester keempat) sesuai dengan kalender akademik yang berlaku, mahasiswa Program Doktor harus telah dinyatakan lulus ujian komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tata cara evaluasi tahap awal adalah sebagai berikut.
 - a. Pada akhir semester II (kedua), Surat Peringatan I diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa agar segera menyelesaikan studinya.
 - b. Pada pertengahan semester III (ketiga), Surat Peringatan II diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya.
 - c. Pada akhir semester III (keempat), Surat Peringatan III diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya.
 - d. Pada akhir semester IV (keempat), Surat Permintaan Undur Diri diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana kepada mahasiswa yang belum lulus ujian komprehensif sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

- e. Satu bulan setelah penerbitan Surat Permintaan Undur Diri, apabila mahasiswa yang belum menyelesaikan studi atau tidak menunjukkan kemajuan studi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak menanggapi Surat Permintaan Undur Diri, Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut dan diteruskan kepada Direktur Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.
 - f. Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa yang mengundurkan diri.
4. Surat Peringatan (SP) pada Evaluasi Tahap Akhir (periode setelah Ujian Komprehensif), lihat Lampiran 3.
- a. Surat Peringatan I diterbitkan jika mahasiswa belum memenuhi persyaratan untuk menempuh/lulus ujian tertutup.
 - b. Surat Peringatan II diterbitkan jika mahasiswa belum menempuh dan/atau belum lulus ujian tertutup.
 - c. Surat Peringatan III diterbitkan jika mahasiswa belum menempuh dan/atau belum lulus ujian tertutup, ditambah informasi bahwa mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan Surat Undur Diri dari Program Studi Doktor terkait.
5. Pada akhir tahun terakhir masa studi (akhir semester kesepuluh) sesuai dengan kalender akademik yang berlaku, mahasiswa Program Doktor harus telah menyelesaikan studinya dengan memenuhi syarat lulus sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Tata cara evaluasi tahap akhir adalah sebagai berikut.
- a. Pada awal semester VII (ketujuh), Surat Peringatan I diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa agar segera menyelesaikan studinya.

- b. Pada awal semester VIII (kedelapan), Surat Peringatan II diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya.
- c. Pada pertengahan semester VIII (kedelapan), Surat Peringatan III diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya.
- d. Pada akhir semester VIII (kedelapan), Surat Permintaan Undur Diri diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studi atau tidak menunjukkan kemajuan studi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- e. Satu bulan setelah penerbitan Surat Permintaan Undur Diri, apabila mahasiswa yang belum menyelesaikan studi atau tidak menunjukkan kemajuan studi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak menanggapi Surat Permintaan Undur Diri, Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut dan diteruskan kepada Direktur Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.
- f. Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa yang mengundurkan diri.

Perpanjangan Studi

- 1. Pada akhir tahun terakhir masa studi, yaitu pada akhir semester kedelapan, mahasiswa pada Program Studi Doktor dapat mulai mengajukan permintaan perpanjangan masa studi (lihat Lampiran 3).
- 2. Syarat pengajuan permintaan perpanjangan masa studi.
 - a. Mendapatkan persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi Doktor terkait.

- b. Menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila permintaan perpanjangan masa studi tidak disetujui atau apabila tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas akhir perpanjangan masa studi.
 - c. Menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban atau syarat pendaftaran kembali sebagai mahasiswa apabila permintaan perpanjangan masa studinya disetujui.
3. Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan perpanjangan masa studi dengan memperhatikan pertimbangan atau rekomendasi Ketua Program Studi Doktor.
 4. Perpanjangan masa studi diberikan untuk masa satu semester dan diberikan sejumlah paling banyak dua kali.
 5. Perpanjangan masa studi hanya untuk penyelesaian disertasi, kecuali pada kasus khusus yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi Doktor.
 6. Tata cara pengajuan permintaan perpanjangan masa studi:
 - a. Pada akhir semester kedelapan masa studi dan sebelum penerbitan Surat Permintaan Undur Diri, mahasiswa menyerahkan surat permintaan perpanjangan masa studi yang ditujukan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi Doktor, dengan disertai bukti pemenuhan syarat pengajuan permintaan perpanjangan masa studi.
 - b. Ketua Program Studi Doktor meneruskan surat permintaan perpanjangan masa studi tersebut kepada Dekan disertai saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan Dekan terhadap permintaan perpanjangan masa studi tersebut.
 - c. Dekan memberikan surat jawaban terhadap permintaan perpanjangan masa studi tersebut kepada mahasiswa pemohon.
 - d. Dalam hal Dekan memberikan perpanjangan masa studi, maka mahasiswa segera melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa pada Program Doktor Universitas Gadjah Mada.

- e. Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi, maka mahasiswa segera mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada Program Doktor Universitas Gadjah Mada.
 - f. Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi dan sampai sebulan setelahnya mahasiswa tidak mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada Program Doktor Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut.
7. Surat Peringatan I, II dan III dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Doktor terkait. Dekan akan mengeluarkan surat perintah Undur Diri dan ketetapan Putus Studi/*Drop Out* kepada mahasiswa yang bersangkutan dan dilaporkan ke pihak Universitas untuk proses lebih lanjut. Sehubungan dengan hal ini, Komite Akademik Program Doktor (KAPD) bersama Ketua Program Studi terkait berperan aktif dalam mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Studi Doktor.

BAGIAN KEENAM

KELULUSAN DAN YUDISIUM

Syarat Kelulusan

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah SKS sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi dinyatakan lulus Program Doktor apabila:
 - a. memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - 2) tidak ada nilai D dan/atau E;
 - 3) telah lulus ujian disertasi;
 - 4) telah menyerahkan naskah disertasi yang telah disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Ketua Sekolah Bidang Ilmu; dan
 - 5) telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi.
 - b. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Rapat Yudisium

1. Rapat yudisium mahasiswa Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan untuk menetapkan kelulusan dan predikat berdasarkan indeks prestasi kumulatif gabungan keseluruhan proses pembelajaran.
2. Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Departemen/Sekolah Bidang

Ilmu untuk mahasiswa Program Doktor yang lulus pada ujian tertutup dan mengikuti wisuda.

3. Rapat yudisium untuk mahasiswa Program Doktor yang mengikuti ujian terbuka, diselenggarakan oleh tim penguji ujian terbuka yang mendapat kewenangan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Departemen/Sekolah Bidang Ilmu setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian terbuka disertasi dan tim penguji memberi nilai atas disertasi.

Yudisium

1. Rapat yudisium mahasiswa Program Doktor untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian disertasi Program Doktor mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:
 - 1) transkrip nilai selama mengikuti Program Doktor yang telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Program Studi;
 - 2) naskah disertasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi,
 - 3) bukti telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional.
 - b. Ketua Program Studi terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan berkas sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan

mahasiswa.

- c. Fakultas/Sekolah Pascasarjana melaporkan kelulusan mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan.
2. Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Doktor berdasarkan pada hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses Pendidikan Pascasarjana di Universitas.
3. Predikat Kelulusan meliputi:
 - a. *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian);
 - b. Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi); dan
 - c. Memuaskan (predikat kelulusan sedang).
4. Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut.
 - a. Lulusan memperoleh predikat *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian) apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester.
 - b. Lulusan memperoleh predikat “Sangat Memuaskan” (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) semester.
 - c. Lulusan memperoleh predikat “Memuaskan” (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).

Wisuda

1. Calon Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup dapat mengikuti upacara Wisuda Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas.
2. Persyaratan untuk mengikuti Wisuda Doktor adalah
 - a. memenuhi semua persyaratan wisuda yang diminta oleh universitas;
 - b. menyerahkan satu (1) eksemplar naskah disertasi beserta ringkasan, *summary*, dan naskah publikasi (baik yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy*), dan pas foto berwarna berukuran 3x4 cm ke Program Studi;
 - c. paling lambat satu bulan sebelum tanggal wisuda diadakan rapat Yudisium yang dihadiri oleh Dekan selaku Penanggungjawab Program Doktor, Ketua Program Studi terkait dan Tim Promotor.

BAGIAN KETUJUH

KETENTUAN PERALIHAN

1. Penyesuaian beban studi berlaku untuk mahasiswa Program Doktor angkatan 2016 dan setelahnya.
2. Bagi mahasiswa Program Doktor angkatan 2014 dan 2015 dipersyaratkan memiliki paling rendah publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau prosiding seminar internasional sebagai penulis pertama untuk prasyarat ujian tertutup dan tidak melanggar etika kepenulisan (lihat Lampiran 5).
3. Bagi mahasiswa Program Doktor angkatan 2013 dan sebelumnya dipersyaratkan (lihat Lampiran 4 dan 5):
 - a. memiliki paling rendah publikasi sesuai dengan persyaratan di Sekolah Pascasarjana ialah sebagian atau keseluruhan naskah disertasi dipublikasikan minimal 2 buah bersama tim promotor pada jurnal ilmiah nasional atau internasional, yang salah satu telah diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, jurnal bermutu menurut pakar pada kelompok bidang ilmu yang bersangkutan atau diterbitkan sebagai buku yang ber-ISBN;
 - b. wajib mengikuti ujian terbuka apabila tidak memenuhi persyaratan publikasi sesuai dengan ketentuan **a** di atas;
 - c. masa studi maksimal diatur sebagai berikut:
 - i. angkatan 2011 masa studi maksimal 6,5 tahun;
 - ii. angkatan 2012 masa studi maksimal 6 tahun; dan
 - iii. angkatan 2013 masa studi maksimal 5,5 tahun.
 - iv. Angkatan 2014 dan setelahnya masa studi maksimal 5 tahun
4. Bagi mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus sejak tahun 2020 dan seterusnya, kewajiban ujian terbuka mengalami penyesuaian dengan wajib mengikuti ujian tertutup dan wisuda

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015.
3. Surat Keputusan Mendiknas nomor 580/Dikti/Kep/1993 tentang Pendirian Program Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 6/P/SK/HT/2015 tentang Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah untuk Publikasi.
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 11 tahun 2016.
7. Surat Keputusan Rektor nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
8. Surat Keputusan Rektor nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
9. Surat Keputusan Rektor nomor 130/P/SK/HT/2011 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan Evaluasi Kelulusannya.
10. Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Pascasarjana 2005 oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

11. Peraturan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada nomor 001/PP-Akd/FT/PPs/2012 tentang Jumlah Tim Promotor, Tim Penilai, dan Tim Penguji.
12. Peraturan Penyelenggaraan Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada nomor 002/PP-Akd/FT/PPs/2012 tentang Persyaratan Publikasi sebagai Syarat Ujian Tertutup dan atau Yudisium.
13. Pedoman Akademik Program Doktor 2014 Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
14. Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Pascasarjana 2015 oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
15. Pedoman Akademik Program Doktor 2016 Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

LAMPIRAN

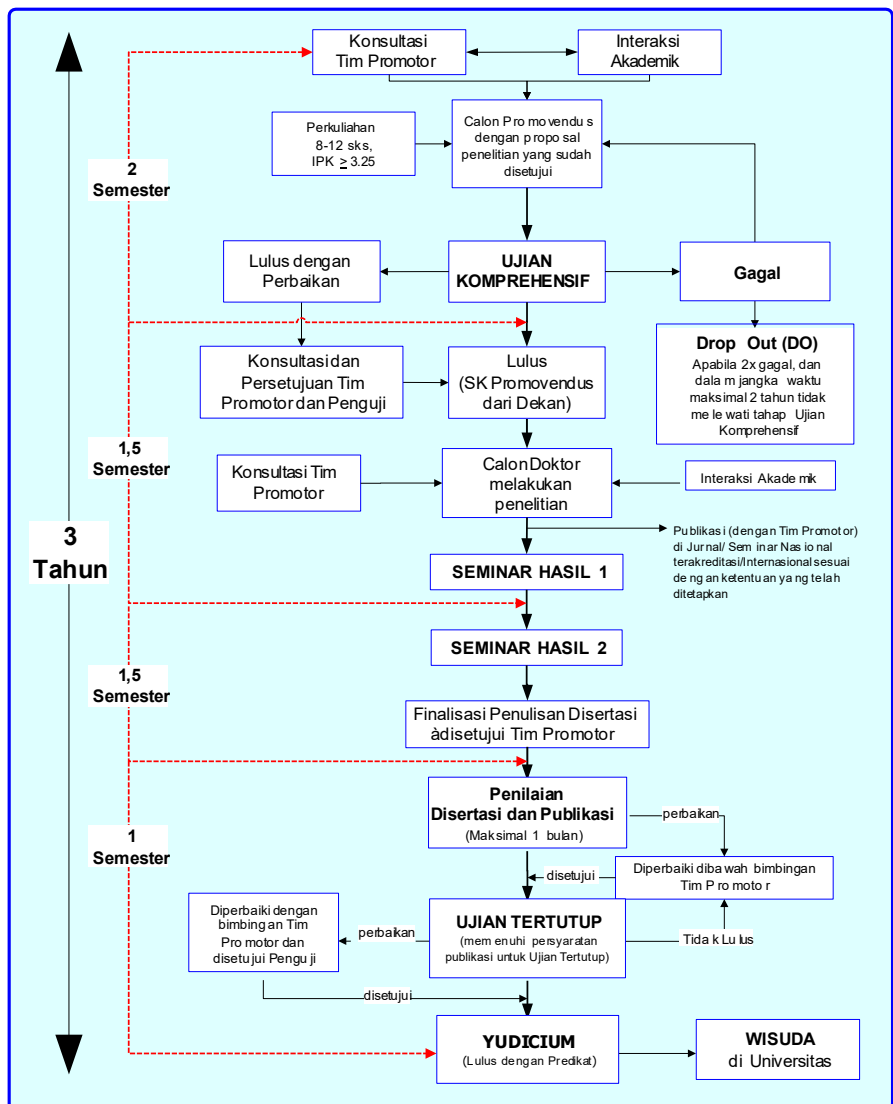
Lampiran 1: Tata Kala Program Doktor

Tahapan Studi	Semester					
	I	II	III	IV	V	VI
Perkuliahan	■	■				
Penyusunan Proposal	■	■				
Ujian Komprehensif		■	■			
Seminar Hasil 1			■	■		
Seminar Hasil 2				■	■	
Penelitian			■	■	■	■
Publikasi			■	■	■	■
Penyusunan Disertasi				■	■	■
Penilaian Disertasi dan Publikasi						■
Ujian Tertutup						■
Yudisium						■

Keterangan:

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah lebih dari 12 SKS dapat menempuhnya dalam 2 semester.

Lampiran 2: Tata Kala Program Doktor



Lampiran 3: Evaluasi Studi

3.1 Evaluasi Studi Tahap Awal



3.2 Evaluasi Studi Tahap Akhir



Keterangan:

*) : Apabila mahasiswa tidak mengajukan perpanjangan studi.

**) : Pengajuan permohonan perpanjangan studi ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sem : Semester

SP : Surat Peringatan

a. Persyaratan Tahapan Akademik Program Doktor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan harus dipenuhi.

b. Jadwal awal dan akhir semester mengikuti kalender akademik universitas.

Lampiran 4: Timeline Masa Studi Program Doktor (Masa Transisi)

Tahun Akademik Angkatan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Feb '15	Agt '15	Feb '16	Agt '16	Feb '17	Agt '17	Feb '18	Agt '18	Feb '19	Agt '19
	Jul '15	Jul '16	Jul '16	Jan '17	Jul '17	Jan '18	Jul '18	Jan '19	Jul '19	Jan '20
2011	SP 1 (VIII)	SP 2 (IX)	(X)	SP 3 (XI)	(XII)	(XIII)	31 Jan '18			
2012	SP 1 (VI)	(VII)	SP 2 (IX)	(X)	SP 3 (XI)	(XII)	(XIII)	31 Juli '18		
2013	SP 1 (IV)	(V)	(VI)	SP 2 (VII)	(VIII)	SP 3 (IX)	(X)	(XI)	31 Jan '19	
a) (IV, dst...) merupakan semester ke... b) Angkatan 2014 dst.. Berlaku aturan 5 tahun Ijin perpanjangan waktu setelah SP3 diterbitkan (maksimal 1 tahun) Dinyatakan mengundurkan diri/putus studi (DO)										

Lampiran 5: Persyaratan Publikasi, Syarat Nilai Kemampuan Bahasa Inggris, Syarat Nilai Kemampuan Akademik, Kewajiban Ujian Terbuka, dan Batas Waktu Yudisium untuk Mahasiswa Program Doktor Berbagai Angkatan.

No	Angkatan	Semester	Persyaratan Publikasi	Kemampuan Berbahasa Inggris	Kemampuan Akademik	Kewajiban Ujian Terbuka *)	Batas Waktu Yudisium
1	2011	I	A	500	550	Ada	31-Jul-17
2		II	A	500	550	Ada	31-Jul-17
3	2012	I	A	500	550	Ada	31-Jan-18
4		II	A	500	550	Ada	31-Jan-18
5	2013	I	A	500	550	Ada	31-Jan-19
6		II	A	500	550	Ada	31-Juli-19
7	2014	I	B	500	550	Tidak	31-Jul-19
8		II	B	500	550	Tidak	31-Jan-20
9	2015	I	B	500	550	Tidak	31-Jul-20
10		II	B	500	550	Tidak	31-Jan-21
11	≥ 2016	I	C	450	500	Tidak	31-Jul-21
12		II	C	450	500	Tidak	31-Jan-22

*) Untuk mahasiswa angkatan 2013 dan sebelumnya, Ujian Terbuka wajib bagi mahasiswa yang belum

memenuhi persyaratan publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.

Syarat Publikasi:

A	Sesuai dengan persyaratan publikasi yang berlaku di Fakultas/Sekolah Pascasarjana, yaitu berlaku bagi mahasiswa angkatan 2013 atau sebelumnya dan telah memiliki dua jurnal salah satunya jurnal terakreditasi tidak perlu mengikuti ujian terbuka; bagi yang belum memiliki persyaratan tersebut mengikuti ujian terbuka.
B	Sesuai Peraturan Rektor 11 Tahun 2016, pasal 87 (2), berlaku bagi mahasiswa program doktor angkatan 2014 dan 2015 dipersyaratkan memiliki paling rendah publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau prosiding seminar internasional sebagai penulis pertama untuk prasyarat ujian tertutup dan tidak melanggar etika kepenulisan.
C	Sesuai Peraturan Rektor 11 Tahun 2016, pasal 77 (2) a 5), berlaku bagi mahasiswa program doktor angkatan 2016 dan setelahnya, yaitu telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi.

Catatan

1. Apabila ada mahasiswa yang pernah mengambil cuti, ditambahkan masa studinya dari tabel di atas sesuai jumlah masa cuti dan peraturannya mengikuti.

2. Untuk angkatan 2014 dan seterusnya, Ujian Terbuka hanya diberikan kepada mahasiswa dengan hasil studi terbaik dan layak dipromosikan atas usulan dari Tim Promotor, Tim Penguji, dan Pengelola Program Studi/Departemen sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi.

